

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 26 /BC/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-12/BC/2016 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan fisik barang impor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor dengan mempertimbangkan tujuan penurunan *dwelling time*, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2016 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejabat Pemeriksa Fisik dapat meningkatkan tingkat pemeriksaan menjadi pemeriksaan secara mendalam untuk mencapai tujuan Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditemukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik;
 - b. hasil analisis tampilan pemindai Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik berdasarkan pada keahlian (*professional judgement*) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani analisis pemindaian Peti Kemas;
 - c. Pemeriksaan Fisik karena jabatan;
 - d. terdapat informasi intelijen;
 - e. barang Impor dalam bentuk curah; dan/atau

- f. dokumen pelengkap pabean menunjukkan barang impor dikemas dalam kemasan bernomor, kedapatan kemasan tidak bernomor, atau nomor kemasan tidak sesuai.
2. Diantara ayat (5) dan ayat (6) pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), dan diantara ayat (6) dan ayat (7) pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat Bea dan Cukai atau SKP menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik kepada importir, PPJK yang dikuasakannya dan/atau Pengusaha TPS.
- (2) Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.
- (3) Dalam hal pemberitahuan Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, importir atau PPJK yang dikuasakannya wajib untuk:
 - a. menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik di tempat pemeriksaan;
 - b. mengeluarkan kemasan yang akan diperiksa di tempat Pemeriksaan Fisik barang di bawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Fisik;
 - c. membuka kemasan yang akan diperiksa; dan
 - d. menyaksikan Pemeriksaan Fisik.
- (4) Kewajiban menyiapkan barang Impor untuk diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilaksanakan paling lambat pukul 12.00 pada:
 - a. hari berikutnya terhitung sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24

(dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau

- b. hari kerja berikutnya terhitung sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (5) Dalam hal barang Impor yang akan diperiksa telah disiapkan di tempat pemeriksaan, importir atau PPJK yang dikuasakannya menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang dan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (5a) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang, Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan kepada pengusaha TPS untuk:
- a. menyiapkan barang; dan
 - b. menyaksikan Pemeriksaan Fisik.
- (6a) Dalam hal berdasarkan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) menunjukkan barang impor dikemas dalam kemasan tidak bernomor atau sampai dengan batas waktu yang ditentukan importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tingkat Pemeriksaan Fisik dinaikkan satu tingkat yaitu:
- a. 30% (tiga puluh persen), untuk barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko rendah; atau
 - b. pemeriksaan mendalam, untuk barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko menengah dan tinggi.

- (7) Pemeriksaan Fisik barang harus dimulai paling lambat 1 (satu) jam sejak penyampaian pemberitahuan kesiapan barang dan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Dalam hal importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemeriksaan Fisik dapat dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik dengan disaksikan oleh petugas dari TPS yang bertindak sebagai kuasa importir atas risiko dan biaya importir.
 - (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) tidak berlaku dalam hal Pemeriksaan Fisik dilakukan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.
3. Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 26 /BC/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-
12/BC/2016 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK
BARANG IMPOR

TATA KERJA PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

A. PEMERIKSAAN FISIK OLEH PEJABAT PEMERIKSA FISIK

1. SKP atau Pejabat Pemeriksa Dokumen/Kepala Seksi Pabean dan Cukai:
 - a. menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik kepada importir atau PPJK yang dikuasakannya dan Pengusaha TPS;
 - b. menyampaikan pemberitahuan penyiapan barang untuk Pemeriksaan Fisik kepada Pengusaha TPS dalam hal importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak menyatakan kesiapan barang pada waktu yang ditentukan;
 - c. menentukan tingkat pemeriksaan berdasarkan profil importir dan komoditi barang impor; dan
 - d. menentukan nomor Peti Kemas yang wajib diperiksa oleh pemeriksa barang.
2. Importir atau PPJK yang dikuasakan wajib menyiapkan dan melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa paling lama pukul 12.00 pada:
 - a. hari berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
3. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS:
 - a. menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan Fisik dari Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai;

- b. menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik di tempat pemeriksaan; dan
 - c. melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa.
4. Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan importir atau PPJK yang dikuasakannya tidak menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang, Pengusaha TPS menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik di tempat pemeriksaan.
5. Importir atau PPJK yang dikuasakan menyerahkan dokumen pelengkap serta dokumen Pelengkap Pabean kepada staf Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai.
6. Pejabat Pemeriksa Dokumen atau Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai:
 - a. berdasarkan keahlian (*professional judgment*):
 - 1) melakukan penelitian dokumen pelengkap pabean terkait ada atau tidaknya nomor pada kemasan barang impor;
 - 2) melakukan penelitian terkait ketentuan batas waktu pelaporan dan penyiapan barang Impor yang akan diperiksa;
 - 3) menentukan nomor kemasan dan/atau meminta pemeriksaan dititikberatkan pada hal tertentu yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Fisik barang dalam rangka pengklasifikasian, penetapan nilai pabean, pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan;
 - 4) menentukan apakah Pejabat Pemeriksa Fisik harus menyertakan data tambahan berupa foto atau contoh barang dalam laporan hasil pemeriksaannya,
 - b. menuangkan keputusan sebagaimana butir a di atas ke dalam instruksi pemeriksaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Fisik; dan
 - c. mencetak dokumen PIB dari SKP dalam hal kesiapan barang disampaikan oleh Pengusaha TPS.
7. Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. menerima instruksi pemeriksaan, PIB dan/atau daftar kemasan (*packing list*) dari staf Seksi Kepabeanan dan Cukai;
 - b. menerima Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) dan hasil cetak pemindaian dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, dalam hal dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas yang disimpulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik barang; dan

- c. meneliti jumlah, jenis dan uraian kemasan dalam PIB dan daftar kemasan (*packing list*).
8. Dalam hal barang Impor dimuat dalam Peti Kemas (*container*), Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. mencocokkan nomor, ukuran, jumlah, dan jenis Peti Kemas dengan instruksi pemeriksaan; dan
 - b. memeriksa keutuhan segel Peti Kemas dan melaporkan kepada pejabat yang menangani pengawasan dalam hal kedapatan segel rusak/tidak utuh.
 9. Importir atau PPJK yang dikuasakannya atau Pengusaha TPS mengeluarkan kemasan (*stripping*) yang akan diperiksa di tempat Pemeriksaan Fisik barang dibawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Fisik.
 10. Dalam hal tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh persen) atau 30% (tigapuluh persen), dan jumlah Peti Kemas 5 (lima) atau kurang, Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. mengawasi pengeluaran (*stripping*) seluruh kemasan dari Peti Kemas yang telah ditunjuk di instruksi pemeriksaan;
 - b. menghitung jumlah kemasan, memeriksa jenis dan nomor kemasan barang Impor yang telah di-*stripping*, serta mencocokkan dengan daftar kemasan (*packing list*) :
 - 1) dalam hal jumlah kemasan dari Peti Kemas yang di-*stripping* belum memenuhi persentasi jumlah kemasan yang harus diperiksa, maka Pejabat Pemeriksa Fisik menentukan Peti Kemas lainnya untuk dilakukan *stripping* terhadap Peti Kemas sampai dengan terpenuhi jumlah kemasan yang harus diperiksa;
 - 2) dalam hal jumlah dan nomor kemasan kedapatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik adalah kemasan yang ditunjuk pada instruksi pemeriksaan; dan/atau
 - 3) dalam hal jumlah kemasan kedapatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan daftar kemasan (*packing list*), dilakukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam.
 11. Dalam hal tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh persen) atau 30% (tigapuluh persen), dan jumlah Peti Kemas lebih dari 5 (lima) Peti Kemas, Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. mengawasi pengeluaran (*stripping*) seluruh kemasan dari Peti Kemas yang telah ditunjuk di instruksi pemeriksaan;

- b. menghitung jumlah kemasan, memeriksa jenis dan nomor kemasan barang Impor yang telah di-*stripping*, serta mencocokkan dengan daftar kemasan (*packing list*):
 - 1) dalam hal jumlah dan nomor kemasan kedapatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka adalah semua kemasan dalam Peti Kemas tersebut; atau
 - 2) dalam hal jumlah kemasan kedapatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan daftar kemasan (*packing list*), dilakukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam atas seluruh peti kemas yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.
- 12. Dalam hal barang Impor diberitahukan dalam bentuk kemasan, Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. menghitung jumlah kemasan dan memeriksa jenis dan nomor kemasan, serta mencocokkan dengan daftar kemasan (*packing list*);
 - b. dalam hal jumlah dan nomor kemasan kedapatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik barang adalah sesuai yang ditentukan dalam instruksi pemeriksaan; dan/atau
 - c. dalam hal jumlah kemasan kedapatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan daftar kemasan (*packing list*), dilakukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam.
- 13. Dalam hal barang Impor dalam bentuk curah, Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. meneliti satuan dan uraian barang pada PIB dan daftar kemasan (*packing list*);
 - b. mencocokkan *packing list* dengan manifes, menghitung dari draft kapal dan/atau petunjuk ukuran lainnya untuk memastikan berat atau volume barang sesuai dengan yang diberitahukan; dan
 - c. mengambil sampling secara acak atas barang yang dilakukan pemeriksaan.
- 14. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS:
 - a. membuka kemasan yang akan diperiksa dan mengeluarkan barang dari kemasan serta menyaksikan Pemeriksaan Fisik; dan/atau
 - b. menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa dalam hal diminta oleh Pejabat Pemeriksa Fisik.

15. Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. memeriksa jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yang diperiksa;
 - b. memeriksa merk, tipe, ukuran, data teknis atau spesifikasi, dan kondisi barang yang diperiksa;
 - c. membubuhkan tanda tangan pada contoh barang dan/atau foto barang (jika ada);
 - d. membubuhkan paraf pada kemasan yang telah dilakukan Pemeriksaan Fisik;
 - e. mencocokkan jumlah dan jenis barang yang diperiksa dengan PIB dan daftar kemasan (*packing list*);
 - f. dapat meminta contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa, dalam hal diperlukan atau berdasarkan permintaan Pejabat Pemeriksa Dokumen;
 - g. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang dan meminta importir atau PPJK yang dikuasakannya atau pengusaha TPS untuk menandatangani; dan
 - h. mencantumkan pengambilan contoh barang dalam berita acara Pemeriksaan Fisik barang dalam hal diambil contoh barang.
16. Importir atau PPJK yang dikuasakan atau Pengusaha TPS yang menyaksikan pemeriksaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang.
17. Pejabat Pemeriksa Fisik:
 - a. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan kesimpulan hasil pemeriksaan dalam;
 - 1) SKP, dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan penyampaian PIB melalui PDE atau media penyimpan data; dan/atau
 - 2) tulisan di atas formulir.
 - b. menyerahkan kepada staf Seksi Kepabeanan dan Cukai :
 - 1) *hardcopy* Berita Acara Pemeriksaan Fisik, PIB dan daftar kemasan (*packing list*); dan
 - 2) *hardcopy* LHP, dalam hal LHP disampaikan melalui tulisan di atas formulir.

B. PEMERIKSAAN MELALUI PEMINDAI PETI KEMAS

1. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai :
 - a. memutuskan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas:
 - 1) atas PIB Jalur Merah yang berdasarkan *professional judgment* dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas; atau
 - 2) atas permohonan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas yang diajukan oleh importir,
 - b. menerbitkan instruksi pemeriksaan Fisik melalui pemindai Peti Kemas;
 - c. menentukan tingkat pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas berdasarkan profil importir dan komoditi barang Impor; dan
 - d. menentukan nomor Peti Kemas yang wajib melalui pemindai Peti Kemas.
2. Importir atau PPJK yang dikuasakan wajib menyiapkan dan melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa paling lama pukul 12.00 pada:
 - a. hari berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
 - b. hari kerja berikutnya sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
3. Dalam hal Importir atau PPJK yang dikuasakan tidak menyiapkan dan melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa melalui pemindai Peti Kemas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2, SKP atau Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menyampaikan kepada pengusaha TPS untuk menyiapkan barang dan menyaksikan Pemeriksaan Fisik melalui pemindai Peti Kemas sebagai kuasa importir atas risiko dan biaya importir.
4. Pejabat pemindai Peti Kemas :
 - a. menerima instruksi pemeriksaan dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai atau Sistem Komputer Pelayanan (SKP);
 - b. menerima daftar kemasan (*packing list*) atau hasil cetak PIB dari Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai;

- c. melakukan *scanning* Peti Kemas dan melakukan analisis *image*/hasil cetak Pemindai Peti Kemas;
 - d. membuat keputusan dan menuangkan/merekam dalam Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) berdasarkan teknis penilaian/pembacaan *image* dan membandingkannya dengan daftar kemasan (*packing list*) dengan hasil:
 - 1) tidak ada indikasi barang selain yang diberitahukan pada daftar kemasan (*packing list*) atau PIB; atau
 - 2) terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan daftar kemasan (*packing list*) atau PIB sehingga diperlukan Pemeriksaan Fisik secara mendalam, dan
 - e. menuliskan kesimpulan pada Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) dan merekamnya ke dalam SKP, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai.
5. Dalam hal Pejabat pemindai Peti Kemas menyimpulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik barang, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menunjuk Pejabat Pemeriksa Fisik dan menerbitkan instruksi pemeriksaan untuk Pemeriksaan Fisik secara mendalam.
6. Dalam hal Pejabat pemindai Peti Kemas menyimpulkan tidak perlu Pemeriksaan Fisik barang, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai meneruskan PIB, dokumen pelengkap pabean, dan Laporan Hasil Analisa Tampilan (LHAT) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001